



**PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
DAN
BUPATI CIANJUR**

NOMOR : 172.2/01/DPRD

NOMOR : 188.342/Kep-18-Huk/2010

T E N T A N G

**6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ATAS USUL BUPATI CIANJUR DAN 2 (DUA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS USUL
PRAKARSA DPRD KABUPATEN CIANJUR**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DAN
BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 119 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Bersama DPRD ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur perlu ditetapkan dalam Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita

Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 11 Januari 2010 dan 27, Januari 2010.
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 18, 19, 20 Januari 2010 dan 15 dan 17 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pihak Eksekutif dan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Atas Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perikanan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Perdagangan Orang.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kecamatan Cidaun, Naringgul, Sindangbarang, Cikadu, Kadupandak, Agrabinta, Pasirkuda, Cibinong, Pagelaran, Cijati, dan Leles.

KEDUA : Mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI kepada Pihak Eksekutif.

KETIGA : Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua di atas dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KEEMPAT** : Menanggihkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Cibaregbeg, Cikangkareng, Ciherang, Cikalongkaler, Talagasari, dan Cibuluh untuk dikaji lebih lanjut oleh DPRD dengan pihak eksekutif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan sarana dan prasarana penunjang lainnya yang diperlukan serta dianggarkan selambat-lambatnya tahun anggaran 2011.
- KELIMA** : Hasil pembahasan dan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD maupun Panitia Khusus DPRD agar mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dengan catatan-catatan lain, sebagai berikut :
1. Dinas yang berkaitan dengan infrastruktur harus lebih meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
 2. Khusus mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Perdagangan Orang dengan catatan :
 - a. Pembentukan Gugus Tugas sifatnya adhoc harus ada periodisasi kepengurusannya.
 - b. Adanya fungsi kontrol dari DPRD yang menyangkut dana non budgeter / Non APBD / Non APBN yang bersumber dari sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Cianjur, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Pebruari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

BUPATI CIANJUR,

MUCHTAR SOLEH

K E T U A,

GATOT SUBROTO